



PUTUSAN

Nomor X/Pdt.G/2024/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Jenis kelamin Perempuan, Tempat, tanggal lahir Beram, 22 April 1985 Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, beralamat di Dusun Beram Plasma IV, RT.003/ RW.003, Desa Amboyo Utara, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, email: akunresnita@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

Tergugat, Jenis kelamin Laki-Laki, Tempat, tanggal lahir Sintang, 1 Januari 1982, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Kristen, beralamat di Dusun Beram Plasma IV, RT. 003/ RW. 003, Desa Amboyo Utara, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, email: akunresnita@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan kepersidangan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 7 Februari 2024 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Nba, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Perkawinan dengan tergugat pada tanggal 28 Agustus 2009 di hadapan Pemuka Agama Kristen yaitu **PDT.YOHANES ADEL** di Engkadu dan perkawinan tersebut kemudian telah

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor Pdt.G/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan daftar nomor **6108-KW-12012024-0011** tertanggal **12 Januari 2024** yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama

1). **Anak 1**, Jenis Kelamin Laki-Laki Lahir di Ngabang pada tanggal **03 Februari 2010** Akta Kelahiran Nomor **6108CLT2302201130749** Tertanggal **28 Maret 2011**.

2). **Anak 2**, Jenis Kelamin Perempuan Lahir di Pontianak, pada tanggal **03 Nopember 2011** Akta Kelahiran Nomor **24815/G/2011** tertanggal **25 Nopember 2011**.

3). **Anak 3**, Jenis Kelamin Perempuan Lahir di Pontianak, **03 Nopember 2011** Akta Kelahiran Nomor **177/IL/2011** tertanggal **24 Januari 2012**

3. Bahwa pada mulanya kehidupan/bahtera rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat

Berjalan dengan baik dan tidak ada permasalahan.

4. Bahwa adapun yang menjadi penyebab terjadinya gugatan perceraian ini adalah:

- Suami meninggalkan saya sebagai Istri dan anak-anak selama 12 tahun tanpa alasan dan kepastian yang jelas. **(dari tahun 2012-2024)**
- Tidak bertanggung jawab sebagai suami, Kepala keluarga dan ayah, dalam memberikan nafkah kepada keluarga.
- Meninggalkan kewajiban/hutang di Bank dengan jaminan sertifikat kebun milik orang tua saya.

5. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah tercapai dan bahkan mungkin tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Ngabang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya.

6. Bahwa untuk kepastian Hukum perceraian ini, maka agar Penggugat dan Tergugat mengirimkan salinan sah putusan perceraian ini yang telah memperoleh

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor Pdt.G/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan Hukum yang pasti ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Ngabang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya memanggil Penggugat dan Tergugat untuk Sidang. Pada hari yang ditentukan, dan berkenan kiranya memutuskan dengan amat putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan bahwa antara Penggugat (**RESNITA**) dengan Tergugat (**GUGA PARDEDE**) sebagai kutipan Akta Perkawinan Nomor **6108-KW-12012024-0011** tertanggal **12 Januari 2024** yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak, putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumannya.
 3. Menyatakan anak yang bernama:
 - **Anak 1**, Jenis Kelamin Laki-Laki Lahir di Ngabang pada tanggal **03 Februari 2010** Akta Kelahiran Nomor **6108CLT2302201130749** tertanggal **28 Maret 2011**
 - **Anak 2**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Pontianak pada Tanggal **03 Nopember 2011**. Akta Kelahiran Nomor **24815/G/2011** tertanggal **25 Nopember 2011**
 - **Anak 3**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Pontianak, Pada Tanggal **03 Nopember 2011**. Akta Kelahiran Nomor **177/IL/2012** tertanggal **24 Januari 2012**.yang merupakan hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam Asuhan dan Bimbingan Penggugat.
 4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan sah putusan Perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan Hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak untuk dicatatkan dalam registrasi yang tersedia untuk itu.
 5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.
- Atau: Jika Pengadilan berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang baik dan benar (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Februari 2024 dan 23 Februari 2024, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor Pdt.G/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena yang hadir dipersidangan hanya pihak Penggugat, maka usaha mendamaikan dan mediasi kedua belah pihak tidak mungkin dilakukan, namun kepada Penggugat, Majelis Hakim telah menasihati untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangganya akan tetapi Penggugat menyatakan tetap tidak bersedia sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut, pihak Penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut oleh karena Tergugat tidak hadir maka dianggap Tergugat telah melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6108016204850005 atas nama Resnita, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Guga Pardede, yang ditandatangani secara elektronik oleh Drs. Alessius Asnanda, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tanggal 01 Februari 2024, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 6108-KW-12012024-0011 antara Guga Pardede dengan Resnita, tertanggal 12 Januari 2024, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 6108-KW-12012024-0011 antara Guga Pardede dengan Resnita, tertanggal 12 Januari 2024, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6108010207140004 atas nama Guga Pardede sebagai Kepala Keluarga, tanggal 12 Januari 2024, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan akta kelahiran nomor 6108CLT2302201130749 atas nama Edward Imanuel Guterres, tanggal 28 Maret 2011, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan kata kelahiran nomor 24815/G/2011 atas nama Cesaria Tania Guterres, tanggal 25 November 2011, diberi tanda bukti P-7;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor Pdt.G/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan akta kelahiran nomor 177/TL/2012 atas nama Cesaria Tantri Guterres, tanggal 24 Januari 2012, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 yang diajukan oleh Pengugat telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1.Saksi Eka Julia Nengsih , 2.Lamri, keduanya telah bersumpah/berjanji menurut tata cara agama yang dianutnya untuk menerangkan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya, kemudian menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Eka Julia Nengsih, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi merupakan teman dan tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2009;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Beram Plasma IV, RT.003/ RW.003, Desa Amboyo Utara, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak yang bernama Edward Imanuel Guterres, Cesaria Tania Guterres, Cesaria Tantri Guterres;
- Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat setelah menikah memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pada tahun 2012 Tergugat meninggalkan rumah untuk mencari kerja dan tidak kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa Penggugat pernah mendapat kabar bahwa Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat, namun pada saat Penggugat mendatangi rumah orangtua Tergugat, Tergugat tidak ada disana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai hutang Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat tidak keberatan.

2. Saksi Lamri, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi merupakan Kepala Dusun di tempat Penggugat tinggal;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor Pdt.G/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2009;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Beram Plasma IV, RT.003/ RW.003, Desa Amboyo Utara, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak yang bernama Edward Imanuel Guterres, Cesaria Tania Guterres, Cesaria Tantri Guterres;
- Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat setelah menikah memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pada tahun 2012 Tergugat meninggalkan rumah untuk mencari kerja dan tidak kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa Penggugat pernah mendapat kabar bahwa Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat, namun pada saat Penggugat mendatangi rumah orangtua Tergugat, Tergugat tidak ada disana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai hutang Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta menyatakan tetap tidak dapat berdamai dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti Surat yang membuktikan bahwa Tergugat beralamat di Dusun

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor Pdt.G/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beram Plasma IV, RT.003/ RW.003, Desa Amboyo Utara, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak,,dimana alamat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngabang sehingga sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat" dengan demikian maka sudah tepat apabila Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Ngabang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Ngabang berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya kerana Tergugat meninggalkan Penggugat tanda kabar selama 12 (dua belas) tahun dan tidak memberi nafkah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan pokok Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1, Majelis Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor dua sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor dua yaitu menyatakan bahwa antara Penggugat (RESNITA) dengan Tergugat (GUGA PARDEDE) sebagai kutipan Akta Perkawinan Nomor 6108-KW-12012024-0011 tertanggal 12 Januari 2024 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak, putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumannya, akan Majelis pertimbangan sebagai mana pertimbangan dibawah ini;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor Pdt.G/2024/PN Nba



Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua tersebut diatas harus terlebih dahulu Majelis Hakim pertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu Kutipan Akta Perkawinan istri (bukti P-3) dan Kutipan Akta Perkawinan Suami (bukti P-4) serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat maka telah dapat diketahui dan dibuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen, pada tanggal 28 Agustus 2009 dan telah terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak sebagaimana tercatat Dalam Kutipan Akta berdasarkan akta perkawinan nomor 6108-KW-12012024-0011 tertanggal 12 Januari 2024, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa apakah benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak selama 12 (dua belas) tahun tanpa alasan serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan yang dihubungkan dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan dimana berdasarkan keterangan saksi, Tergugat meninggalkan Penggugat selama 12 (dua belas) tahun, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin dan apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya maka tidak akan tercipta suatu ikatan lahir bathin dimana dipersidangan walaupun Majelis Hakim telah menasehati agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat namun Penggugat tetap tidak bersedia, dan hal tersebut didukung dengan munculnya fakta di persidangan

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor Pdt.G/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya serta tidak pernah memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa dengan keadaan serta fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 bahwa yang dapat dijadikan alasan bagi adanya perceraian adalah "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya" , oleh karena itu Pengadilan berpendapat kehidupan perkawinan (rumah tangga) antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin tercapai karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya selama 12 (dua belas) tahun dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian serta pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena tujuan rumah tangga yang bahagia tidak dapat dicapai lagi maka untuk menentukan kedudukan hukum dari rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terdapat alasan yang cukup untuk perkawinan antara Pengugat dan Tergugat putus karena perceraian maka petitum gugatan Penggugat nomor dua cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang tidak mengubah makna petitum gugatan;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor tiga Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan anak yang bernama:

- Anak 1, Jenis Kelamin Laki-Laki Lahir di Ngabang pada tanggal 03 Februari 2010 Akta Kelahiran Nomor 6108CLT2302201130749 tertanggal 28 Maret 2011;
- Anak 2, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Pontianak pada Tanggal 03 Nopember 2011. Akta Kelahiran Nomor 24815/G/2011 tertanggal 25 Nopember 2011;
- Anak 3, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Pontianak, Pada Tanggal 03 Nopember 2011. Akta Kelahiran Nomor 177/IL/2012 tertanggal 24 Januari 2012;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor Pdt.G/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam Asuhan dan Bimbingan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kartu Keluarga No. 6108010207140004 serta bukti P-6, P-7, dan P-8 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan diperoleh fakta bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yang belum dewasa bernama:

- Anak 1, Jenis Kelamin Laki-Laki Lahir di Ngabang pada tanggal 03 Februari 2010 Akta Kelahiran Nomor 6108CLT2302201130749 tertanggal 28 Maret 2011;
- Anak 2, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Pontianak pada Tanggal 03 Nopember 2011. Akta Kelahiran Nomor 24815/G/2011 tertanggal 25 Nopember 2011;
- Anak 3, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Pontianak, Pada Tanggal 03 Nopember 2011. Akta Kelahiran Nomor 177/IL/2012 tertanggal 24 Januari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa ketiga Anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat dan dibiayai oleh Penggugat, dengan demikian maka sudah sepatutnya hak asuh terhadap anak tersebut melekat kepada ibu kandungnya yaitu Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian serta pertimbangan tersebut diatas maka petitum gugatan Penggugat nomor tiga cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah makna petitum gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan sah putusan Perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak untuk dicatatkan dalam registrasi yang tersedia untuk itu, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan :

Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor Pdt.G/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

- Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan :

- (1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat dan demi tertibnya administrasi Kependudukan sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat/ Tergugat untuk mengirimkan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Landak dimana perkawinan ini dicatatkan, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu bagi Warga negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum keempat untuk memerintahkan Penggugat/Tergugat untuk menyampaikan Salinan Putusan Perceraian ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor lima penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam hukum keperdataan dikenal asas beracara dikenakan biaya, yang artinya para pihak yang beracara di pengadilan dikenakan biaya perkara, hal demikian diatur dalam ketentuan Pasal 181 HIR pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu petitum nomor lima Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor Pdt.G/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, baik secara motif dan secara yuridis, dimana petitum nomor 2, 3, 4, dan 5 telah dikabulkan oleh Majelis Hakim sehingga sangatlah beralasan apabila Petitum Gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya sebagaimana petitum nomor 1 Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk kesesuaian amar putusan Majelis Hakim mengubah petitum Penggugat dengan tidak merusak esensi dari gugatan Penggugat;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2009 di hadapan Pemuka Agama Kristen yaitu Pdt.Yohanes Adel di Engkadu, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6108-KW-12012024-0011 tertanggal 12 Januari 2024 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak yang bernama:
 - Anak 1, Jenis Kelamin Laki-Laki Lahir di Ngabang pada tanggal 03 Februari 2010 Akta Kelahiran Nomor 6108CLT2302201130749 tertanggal 28 Maret 2011;
 - Anak 2, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Pontianak pada Tanggal 03 Nopember 2011. Akta Kelahiran Nomor 24815/G/2011 tertanggal 25 Nopember 2011;
 - Anak 3, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Pontianak, Pada Tanggal 03 Nopember 2011. Akta Kelahiran Nomor 177/IL/2012 tertanggal 24 Januari 2012; yang merupakan hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam Asuhan dan Bimbingan Penggugat.

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor Pdt.G/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan kepada Penggugat/ Tergugat untuk segera mengirimkan salinan sah putusan Perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak untuk dicatatkan dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fahrizza Balqish Quina, S.H., dan Hario Wibowo, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Nba. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hamzah, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
T.T.D	T.T.D
Fahrizza Balqish Quina, S.H.	Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.
T.T.D	
Hario Wibowo, S.H., M.H.	
Panitera Pengganti,	
T.T.D	
Hamzah, S.H.	

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses.....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

endaftaran		
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP		
6. Panggilan	:	Rp32.000,00;
Jumlah	:	Rp152.000,00;
(seratus lima puluh dua ribu rupiah)		